

PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP CALON ANGGOTA LEGISLATIF MANTAN ANGGOTA KORUPSI (Studi Pada Mahasiswa PPKn FIS UNM)

Musfirah Nurhaerah¹, Imam Suyitno², Manan Sailan³

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar

¹musfirahnurhaerah@gmail.com, ²imansuyitno@unm.ac.id,

³manansailan@unm.ac.id

Abstract: *The purpose of this study was to determine: 1) the knowledge of PPKn FIS UNM students towards legislative candidates for former corruption convicts; 2) The attitude of PPKn FIS UNM students in selecting legislative candidates for former corruption convicts; and 3) Determinant factors in students' perceptions of legislative candidates for former corruption convicts. To achieve these objectives, the researchers used a qualitative approach and the type of descriptive research. Based on the source, the type of data in this study was obtained through interviews with students who are active in the Department of Pancasila and Citizenship Education, then processed and presented descriptively. The results showed that: 1) PPKn FIS UNM students knew well about legislative candidates for former corruption convicts as seen from their knowledge of the existence of former corruption convict legislative candidates sourced from online media, regulations concerning elections and legislative candidates, educational background and his political career as well as the ability to evaluate it, 2) The perception of PPKn FIS UNM students towards legislative candidates is divided into two attitudes. First, the attitude of agreeing with the reasons for legal legality as a human right and providing opportunities for former corruption convicts to improve themselves. Second, disagree with the reasons that moral responsibility and corruption are extraordinary crimes, and 3) There are two determinant factors in student perceptions. The first is a source of information, namely media informants who obtain information about candidates for legislative members who are ex-corruption convicts. The second level is the semester, namely the informant's lecture period.*

Keywords: *Perceptions, Students, Candidates for Legislative Members, Former Corruption Convicts.*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengetahuan mahasiswa PPKn FIS UNM terhadap calon anggota legislatif mantan narapidana korupsi; 2) Sikap mahasiswa PPKn FIS UNM dalam memilih calon legislatif mantan narapidana korupsi; dan 3) Faktor-faktor determinan dalam persepsi mahasiswa terhadap calon anggota legislatif mantan narapidana korupsi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Berdasarkan sumbernya, jenis data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara terhadap mahasiswa yang aktif di Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kemudian diolah dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Mahasiswa PPKn FIS UNM telah mengetahui dengan baik tentang calon anggota legislatif mantan narapidana korupsi terlihat dari pengetahuannya mengenai keberadaan calon anggota legislatif mantan narapidana korupsi bersumber dari media *online*, peraturan-peraturan yang menyangkut Pemilu dan Caleg, latar belakang pendidikan dan karir politiknya serta kemampuan untuk mengevaluasinya, 2) Persepsi mahasiswa PPKn FIS UNM terhadap calon anggota legislatif terbagi atas dua sikap. Pertama, sikap setuju dengan alasan legalitas hukum sebagai hak asasi manusia (HAM) dan memberi kesempatan mantan narapidana korupsi untuk memperbaiki diri. Kedua, tidak setuju dengan alasan pertanggungjawaban moral dan korupsi merupakan kejahatan luar biasa, serta 3) Faktor determinan dalam persepsi mahasiswa ada dua. Pertama sumber informasi, yakni media informan memperoleh informasi tentang calon anggota legislatif mantan narapidana korupsi. Kedua jenjang semester, yakni masa perkuliahan informan.

Kata Kunci: Persepsi, Mahasiswa, Calon Anggota Legislatif, Mantan Narapidana Korupsi.

I. PENDAHULUAN

Pemilihan umum yang kemudian disingkat menjadi Pemilu telah menjadi istilah yang akrab dengan masalah politik dan pergantian pemimpin. Saat ini, pemilu di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 1 mengatur bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Panca-sila dan Undang-Undang NRI.

Badan legislatif adalah lembaga yang *legislate* atau membuat undang-undang. Anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat, maka dari itu lembaga ini disebut DPR. Nama lain yang sering dipakai adalah parlemen karena *parle* berarti bicara, artinya mereka harus menyam-paikan pendapatnya sebagai artikulasi kepentingan dan agregasi kepentingan masyarakat. Dalam sistem ketatanegaraan badan legislatif meliputi MPR, DPR, DPD, dan DPRD, semuanya mempunyai tugas, fungsi dan wewenang masing-masing. Mereka mempunyai peranan yang bertujuan melaksanakan fungsi perwakilan, perundang-undangan dan pengawasan.

Partai politik mesti selektif dalam merekrut anggotanya, pasalnya mereka akan menduduki jabatan di kursi legislatif nantinya. Pedoman persyaratan mengajukan bakal calon legislatif termuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

Salah satu poin di dalam PKPU tersebut mengatur mengenai pelarangan

mantan narapidana korupsi mendaftarkan diri sebagai calon legislatif. Aturan itu tertera pada Pasal 4 ayat (3) yaitu bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: “Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi”.

Hal ini menjadi sebuah perdebatan diberbagai kalangan. Sebelumnya, langkah KPU melarang mantan narapidana korupsi untuk menjadi calon legislatif ditentang oleh pemerintah, Bawaslu, dan DPR. Penolakan tersebut terjadi dikarenakan KPU dianggap melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam penjelasan undang-undang tersebut, mantan narapidana yang sudah menjalani masa hukuman 5 tahun atau lebih boleh men-calonkan diri sebagai anggota legislatif selama yang bersangkutan mengumumkan diri kepada publik mengenai kasus hukum yang pernah menjeratnya. Selain hal tersebut, pelarangan oleh KPU di atas dianggap bertentangan dengan Pasal 28 huruf D UUD NRI Tahun 1945.

Penolakan muncul dari berbagai pihak akan ditetapkannya peraturan yang membolehkan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif dengan alasan korupsi yang pernah terjadi di Indonesia bukanlah perkara sepele. Lembaga survey *Transparency International* yang berpusat di Berlin, pada tahun 2011 meletakkan Indonesia bertengger diatas dalam hal korupsi dengan skor tiga dari 182 negara yang disurvei.

Koruptor berasal dari berbagai instansi di pemerintahan termasuk ranah legislatif. Sejak dilantik pada Oktober 2014, setidaknya terdapat sejumlah nama wakil rakyat yang terlibat dalam kasus korupsi yang ditangani komisi antirasiah. Misalnya, Patrice Rio Capella dari Nasdem (2015), Adriansyah dari PDIP (2015), Dewie Yasin Limpo dari Hanur (2015), Damayanti Wisnu Putranti dari

PDIP (2016), Budi Supriyanto dari Golkar (2016), Andi Taufan Tiro dari PAN (2016), I Putu Sudiartana dari Demokrat (2016), Yudi Widianadi dari PKS (2017), Musa Zainuddin dari PKB (2017). Tak heran jika dalam survei *Global Corruption Barometer* (GCB) yang dirilis Transparency International Indonesia (TII), pada 7 Maret 2018 lalu menempatkan DPR sebagai lembaga paling korup.

Melihat hasil survey di atas, maka tidak heran bila mantan narapidana korupsi yang akan mencalonkan kembali menjadi calon anggota legislatif menuai prokontra dari berbagai kalangan. Dalam Pasal 28 huruf D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyebutkan bahwa “setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Berdasarkan pasal tersebut, dalam hal pemilu, hak politik warga negara dalam pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, yakni hak untuk memilih dan dipilih merupakan suatu hak asasi yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945.

Melalui website resminya, KPU telah mengumumkan sebanyak 9 calon legislatif DPD, 16 calon legislatif DPRD Provinsi dan 24 calon legislatif Kabupaten/Kota merupakan mantan narapidana korupsi yang akan mengikuti Pemilu 2019. Sesuai aturan yang berlaku, para caleg mantan narapidana telah mempublikasikan identitasnya melalui KPU, selanjutnya estafet pemerintahan negeri ini ada pada pilihan masyarakat. Partisipasi masyarakat dari seluruh kalangan akan sangat berperan, utamanya masyarakat akademisi seperti mahasiswa yang merupakan peserta pemilu yang kritis akan pilihannya.

Mahasiswa sebagai civitas akademika yang berpikir kritis dalam menanggapi isu-isu politik. Mahasiswa merupakan agen perubahan yang berorientasi pada nilai-nilai kebenaran. Olehnya itu mahasiswa sangat menjunjung tinggi idealisme untuk menentang segala bentuk pelanggaran dan penyele-

wengan. Di lingkup fakultas ilmu sosial Universitas Negeri Makassar, Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKn merupakan jurusan kependidikan yang juga mengkaji tentang ilmu hukum dan isu politik. Berbekal kajian ilmu sosial dan politik hukum, isu politik masa lampau maupun isu kontemporer sudah menjadi bahan diskusi rutin mahasiswa PPKn di dalam dan di luar kelas. Berbekal pengetahuan dan ideologi, mahasiswa berperan penting sebagai pemilih cerdas dalam fenomena calon anggota legislatif mantan narapidana korupsi pada pemilu 2019.

Melihat fenomena politik Indonesia khususnya pelaksanaan pesta demokrasi 2019 yang diwarnai dengan prokontra adanya calon legislatif mantan narapidana korupsi, peneliti merasa tertarik untuk mengetahui beberapa masalah sebagai berikut; 1). Bagaimanakah pengetahuan mahasiswa PPKn FIS UNM terhadap calon anggota legislatif mantan narapidana korupsi; 2) Bagaimanakah sikap mahasiswa PPKn FIS UNM dalam memilih calon legislatif mantan narapidana korupsi; dan 3) apakah faktor-faktor determinan dalam persepsi mahasiswa terhadap calon anggota legislatif mantan narapidana korupsi.

I. KAJIAN TEORI

1. Persepsi

Arkkelin dan Veitch sebagaimana dikutip Handayani menyatakan bahwa persepsi merupakan proses psikologis yang paling mendasar dan fundamental dalam diri masing-masing individu. Persepsi menjadi dasar individu dalam membuat pertimbangan, evaluasi, menentukan sikap dan sebagai respon atas stimulus lingkungan.

Menurut Mar’at proses terjadinya persepsi adalah sebagai berikut: manusia mengamati suatu obyek psikologis dengan kacamata sendiri yang diwarnai oleh nilai pribadinya. Sedangkan obyek psikologis ini biasa berupa kejadian, ide atau situasi tertentu. Faktor pengalaman, proses

belajar atau sosialisasi akan memberikan bentuk dan struktur terhadap apa yang dilihat. Sedangkan pengetahuan dan cakrawala akan memberikan arti terhadap obyek psikologis tersebut. Melalui komponen kognisi ini maka muncul ide, kemudian konsep mengenai apa yang dilihat berdasarkan norma yang dimiliki seseorang akan menjadi keyakinan (*belief*) terhadap obyek tersebut.

Ada 3 aspek persepsi menurut Mar'at; 1) Komponen kognitif, yaitu komponen yang tersusun atas dasar pengetahuan atau informasi yang dimiliki seseorang tentang obyek sikapnya. Dari pengetahuan ini kemudian akan terbentuk suatu keyakinan tertentu tentang obyek sikap tersebut; 2) Komponen afektif, yakni berhubungan dengan rasa senang dan tidak senang. Jadi sifatnya evaluatif yang berhubungan erat dengan nilai-nilai kebudayaan atau sistem nilai yang dimilikinya; 3) Komponen konatif, merupakan kesiapan seseorang untuk bertindak laku yang berhubungan dengan obyek sikapnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Mar'at adalah faktor pengalaman, proses belajar, cakrawala berfikir dan pengetahuannya.

2. Calon Anggota Legislatif

a. Lembaga Legislatif

Lembaga legislatif adalah lembaga negara yang bertugas merumuskan undang-undang atau yang lebih dikenal dengan istilah legislasi. Lembaga legislative terdiri dari:

1) Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam UUD NRI tahun 1945 Pasal 19, Pasal 20, Pasal 20A, dan Pasal 22B. Menurut Handoyo (2015) berdasar keten-tuan konstitusional di atas, dewan perwakilan rakyat mengembangkan amanat demokrasi dan kedaulatan rakyat. Fungsi dewan perwakilan rakyat yang demikian strategis harus diimbangi dengan kualitas dari anggota dewan perwakilan rakyat, tidak cukup jika hanya berasal dari tokoh-

tokoh terkenal di masyarakat tetapi harus mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang mencukupi untuk mengembangkan aspirasi masyarakat dalam negara demokrasi.

2) Dewan Perwakilan Daerah

Dewan Perwakilan Daerah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 2 ayat (1), Pasal 22C, dan Pasal 22D. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota dewan perwakilan rakyat dan anggota-anggota dewan perwakilan daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut di dalam undang-undang. caranya diatur dalam undang-undang. Sama halnya dengan DPR, DPD juga memiliki tugas yang penting di negeri ini, maka figur-figur yang tercatat sebagai anggotanya harus memiliki kecerdasan, kecakapan, kritis dan memiliki kapasitas individu sebagai anggota DPD yang mampu mengekspersikan aspirasi masyarakat daerah secara langsung dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat nasional.

3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Keten-tuan yang mengatur DPRD yaitu dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 42: (1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang: membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama, Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah, Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintahan daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah, mengusul-

kan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota.

b. Calon Anggota Legislatif

Calon anggota legislatif adalah orang-orang yang dicalonkan oleh partai politik kecuali Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk nantinya menduduki kursi kepemimpinan dalam lembaga legislatif. Persyaratan pengajuan calon anggota legislatif yang biasa disingkat caleg diatur dalam PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang Pemilu pasal 6 dan 7.

Pasal 7 ayat (3) menegaskan "Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dikecualikan bagi: (a) mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, dan secara kumu-latif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, serta men-cantumkan dalam daftar riwayat hidup; dan; (b) terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau terpidana karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara, dan secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik."

Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir, tidak diwajibkan mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota.

c. Mantan Narapidana Korupsi

Narapidana adalah seseorang yang melakukan kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam penjara. Narapidana adalah orang telah melakukan tindak pidana yang karenanya itu dijatuhi hukuman dan dibina di lembaga pemasyarakatan. Seorang narapidana korupsi ialah narapidana yang tersandung kasus korupsi. Korupsi

merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri dengan merugikan keuangan negara. Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dijelaskan bahwa korupsi atau menyalahgunakan keuangan negara ialah penyalahgunaan uang negara dengan nominal berapapun. Undang-undang ini juga mengatur ketentuan barumengenai mak-simum pidana penjara dan pidana denda bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Orang yang disebut sebagai mantan narapidana korupsi ialah orang yang pernah menjalani hukuman karena perbuatan korupsi. Mantan narapidana korupsi maksudnya seseorang yang sudah bebas dari jeratan hukum kasus korupsi yang telah diperbuat atau dengan kata lain telah kembali merdeka dan memiliki hak-haknya sebagai warga negara yang tidak lagi dipenjara ataupun dibina dalam lembaga pemasyarakatan.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan ialah kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah keterkaitan spesifik pada studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta, melalui pendekatan ini akan terungkap gambaran mengenai aktulisasi realitas sosial, dan persepsi. Jenis penelitian yang digunakan ialah deskriptif, yakni yang menyajikan data hasil penelitian dengan mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang melalui pengumpulan data, pengolahan informasi dan penarikan kesimpulan.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dilakukan dengan berhadapan langsung dengan yang diwawancarai, teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawan-

cara dilakukan dengan mahasiswa aktif yang berasal dari representatif empat angkatan di Jurusan PPKn FIS UNM sesuai target penelitian. Jumlah mahasiswa PPKn FIS UNM tahun akademik 2018-2019 adalah sebanyak 289 orang mahasiswa. Peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai bahan acuan.

III. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti mengetahui bahwa mahasiswa jurusan PPKn mengetahui perkembangan politik pada Pemilu 2019. Berbagai sumber informasi dan tanggapan informan jelaskan pada proses wawancara. Pendapat yang dikemukakan oleh informan ialah atas sikap setuju dan tidak setujunya ditinjau dari segi hukum dan hak asasi manusia. Metode dokumentasi juga tidak luput dilakukan untuk menunjang proses wawancara. Penelitian ini difokuskan pada (1) pengetahuan mahasiswa terhadap calon anggota legislatif mantan narapidana korupsi, (2) sikap mahasiswa dalam memilih calon anggota legislatif mantan narapidana korupsi, (3) faktor determinan dalam persepsi mahasiswa terhadap calon anggota legislatif mantan narapidana korupsi.

A. Pengetahuan mahasiswa PPKn FIS UNM terhadap calon anggota legislatif mantan narapidana korupsi

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu yang terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu obyek. Untuk dapat mengetahui pengetahuan seseorang terhadap obyek yang diteliti, dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari informan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai "Persepsi mahasiswa terhadap calon anggota legislatif mantan narapidana korupsi (studi pada mahasiswa PPKn FIS UNM)" sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka dapat diketahui bahwa sebagian besar mahasiswa telah mengetahui dengan baik

adanya calon anggota legislatif mantan narapidana korupsi serta undang-undang yang mengaturnya.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa proses perkuliahan yang mempelajari tentang hukum merupakan media mahasiswa atau informan mengetahui tentang regulasi-regulasi hukum yang mengatur tentang Pemilu dan Calon anggota legislatif. Mahasiswa angkatan 2016 menjelaskan materi yang mereka ketahui terkait Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Informan yang peneliti rata-rata hanya akrab dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang merupakan ketentuan umum, namun masih samar dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota yang merupakan ketentuan khusus.

Meski demikian, mengetahui peraturan perundang-undangan tentang Pemilu sudah cukup untuk menghasilkan persepsi tentang calon anggota legislatif mantan narapidana korupsi serta mampu meng-evaluasinya baik secara legalitas hukumnya maupun pertanggungjawaban moralnya.

Selanjutnya ialah mengetahui latar belakang pendidikan dan karir politik caleg. Melalui latar belakang pendidikan dan karir politiknya, masyarakat dapat melihat pernah atau tidaknya caleg memiliki prestasi. Sekaligus mengetahui pernah tidaknya terjerat kasus korupsi. Berangkat dari pengetahuan dan pemahaman tentang calon anggota legislatif, mahasiswa PPKn telah siap mengaplikasikan apa-apa yang telah dipelajarinya dalam dunia kampus ketika berada dalam masyarakat.

Pengetahuan mahasiswa terhadap calon anggota legislatif mantan narapidana korupsi bersumber dari media *online*. Peneliti memaknai bahwa keberadaan calon anggota legislatif mantan narapidana korupsi telah mahasiswa ketahui melalui media massa. Publikasi yang dilakukan pemerintah melalui halaman

web dan media massa menjadi sumber informasi bagi maha-siswa. Dari jumlah keseluruhan maha-siswa yang menjadi informan, rata-rata telah mengetahui keberadaan caleg mantan napi korupsi.

Berdasarkan wawancara, peneliti beranggapan bahwa terkait pengetahuan mahasiswa tentang calon anggota legislatif mantan narapidana korupsi, informasi tentang hal tersebut bersumber dari media sosial dan pembelajaran dalam perkuliahan. Mahasiswa angkatan 2015 dan 2016 pernah mengkaji hal tersebut dalam beberapa mata kuliah. Sedangkan angkatan muda 2017 dan 2018 belum mengkaji secara mendalam sehingga informasi yang diperoleh bersumber dari media sosial dan pemberitaan di televisi. Berangkat dari informasi yang telah diperoleh, beragam pendapat pun muncul dari informan terkait sikap persetujuannya terhadap caleg mantan narapidana korupsi.

Latar belakang pendidikan perlu untuk diketahui oleh para pemilih agar dapat dijadikan rujukan dalam menentukan pilihan dengan menilai bidang ilmu yang di pernah ditempuh oleh caleg. Selain latar belakang pendidikan, aspek yang juga penting ialah karir politik. Karir politik ialah pengalaman serta prestasi dibidang politik yang pernah dialami oleh seseorang. Calon anggota legislatif penting untuk diketahui pengalaman politiknya oleh masyarakat.

B. Sikap mahasiswa PPKn FIS UNM dalam memilih calon legislatif mantan narapidana korupsi

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh data bahwa hanya sedikit dari informan yang menyatakan sikap persetujuannya terhadap mantan narapidana korupsi yang mencalonkan sebagai caleg. Peneliti menyimpulkan bahwa mahasiswa PPKn yang setuju dengan hal tersebut bersedia memilih calon anggota legislatif mantan narapidana korupsi seandainya ada pada daerah pilihannya (dapil) jika memang memiliki visi misi yang baik dan memiliki

itikad baik untuk memperbaiki masa lalunya melalui kesempatan di kursi legislatif periode selanjutnya.

Alasan *pertama*, secara legalitas formal, mantan narapidana korupsi pernah dilarang menjadi calon anggota legislatif, yakni bersama dengan dua kategori orang-orang yang juga dilarang. Sebelumnya Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak memiliki pengecualian akan pelanggaran tersebut, namun karena anggota legislatif dianggap berbeda dengan pelaku kejahatan seksual dan bandar narkoba tetapi merupakan orang-orang pernah dipilih oleh rakyat. Oleh karena itu, setelah menjalani masa hukuman sebagai narapidana mereka dibolehkan mencalonkan kembali sebagai calon anggota legislatif tentunya dengan perlakuan khusus berupa publikasi tentang kasus korupsi yang pernah dilakukannya.

Alasan *kedua*, Informan yang setuju juga beranggapan bahwa jika mantan narapidana korupsi yang memenuhi perolehan suara duduk di parlemen maka mereka dapat memperbaiki kinerjanya serta memberi dedikasi yang lebih baik negara menebus kesalahan yang lalu. Sudah merupakan suatu sifat yang sangat manusiawi jika memaafkan kesalahan yang lalu kemudian memberi kesempatan selanjutnya. Hukuman penjara dan denda yang telah terbayar sudah menimbulkan efek jera untuk tidak lagi melakukan korupsi, karena itu jika memang mereka memiliki visi misi yang baik dibanding calon yang lain tidak ada masalah untuk memilihnya kembali.

Kebanyakan informan mengambil sikap tidak setuju terhadap keputusan pemerintah dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. Terkhusus aturan tentang persyaratan menjadi calon anggota legislatif yang merupakan mantan nara-

pidana korupsi. Secara moral mantan narapidana korupsi seharusnya dilarang menjadi calon anggota legislatif karena menjadi caleg memiliki batas kouta tersendiri. Sebaiknya memberi peluang untuk mereka yang bersih dari kasus korupsi. Orang pernah melakukan korupsi tidak pantas dijadikan teladan bagi negeri ini. Sementara menjadi anggota legislatif berarti duduk di kursi pemerintahan yang mewakili rakyat.

“Korupsi adalah kejahatan luar biasa” tentu kalimat yang tidak asing bagi mahasiswa PPKn yang pernah mempelajari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Dari Hasil wawancara, informan menegaskan bahwa korupsi adalah perbuatan yang tercela merugikan negara serta rakyat di dalamnya. Jika hukum tidak mampu tegas menangani korupsi maka masyarakatlah yang harus kritis dalam mencegah korupsi dengan tidak memilih calon anggota legislatif mantan narapidana korupsi pada Pemilu 2019.

Peneliti memperoleh informasi bahwa pernyataan setuju dilandasi dengan dua aspek yaitu pembatasan Hak Asasi Manusia (HAM) dan pemberian kesempatan kedua bagi mantan narapidana korupsi untuk memperbaiki kinerjanya pada bidang politik setelah menjalani hukuman. Berdasarkan konstitusi, hak politik dimiliki oleh setiap warga negara. Meskipun hak dan kebebasan itu dilindungi, tetapi demi menjamin pengakuan dan penghormatan hak tetap dibolehkan adanya pembatasan selama hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur. Begitupun dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 tahun 2018 tentang tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota yang mengatur secara spesifik persyaratan pencalonan calon anggota legislatif telah memberi lampu hijau bagi mereka yang merupakan mantan narapidana korupsi.

Alasan selanjutnya, persetujuan informan untuk memberi kesempatan bagi para caleg mantan koruptor untuk kembali memegang jabatan di legislatif yakni dengan memilihnya pada pemilu. Menurut informan sebagai mahasiswa, memilih caleg pada pemilu perlu banyak pertimbangan. Harapannya jika caleg mantan koruptor menjadi anggota legislatif, maka dia akan membersihkan namanya dengan kinerja yang lebih baik. Memilih calon anggota legislatif yang pernah terlibat kasus korupsi berarti memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Pernah melakukan korupsi tidak boleh dicap akan melakukannya kembali karena belum melihat kinerja selanjutnya. Pernyataan tidak setuju merupakan jawaban yang paling banyak peneliti temukan. Sebagai seseorang yang menyandang status mantan narapidana korupsi secara moral tidak pantas mencalonkan diri kembali menjadi calon anggota legislatif karena sudah terbukti pernah mengkhianati negara. Sikap tidak setuju dengan alasan tidak dapat lagi memberi kepercayaan pada seorang mantan narapidana korupsi ditunjukkan oleh beberapa informan. Delapan informan dari jenjang angkatan yang berbeda menyatakan hal demikian, yakni pertanggungjawaban moral.

Lembaga survey nasional mencatat ratusan hingga ribuan kasus korupsi setiap tahun ditangani oleh aparat yang berwenang. Hal tersebut mengakibatkan Indonesia mengalami darurat korupsi sehingga membentuk lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian dengan syarat mempublikasikan diri ke media massa, mantan pelaku kejahatan luar biasa dapat berkompetisi dengan orang-orang yang bersih dari kasus pidana memperebutkan kursi legislatif.

Anugrah mahasiswa angkatan 2017 mengemukakan alasan yang sama yakni bahwa kejahatan korupsi sebenarnya sulit untuk diberantas jika bukan kesadaran bisa menjadi calon anggota legislatif bukan merupakan upaya pemberantasan korupsi. Namun memberi ruang pada mantan pelaku untuk kembali mengu-

langi kejahatan yang sama. Dari hasil penelitian diatas, peneliti mengetahui bahwa mahasiswa PPKn FIS UNM lebih banyak yang tidak setuju dibandingkan dengan yang setuju terhadap peraturan tentang Pemilu dan Caleg. Alasan yang hampir sama banyak diutarakan oleh informan baik itu sikap setuju dengan alasan HAM dan tidak setuju dengan alasan pertanggungjawaban moral.

C. Faktor determinan dalam persepsi mahasiswa terhadap calon anggota legislatif mantan narapidana korupsi

Sumber informasi tentang caleg mantan narapidana korupsi sangat memengaruhi persepsi mahasiswa. Pengetahuan mahasiswa memiliki kedalaman yang berbeda-beda, begitupun dengan kemampuan untuk memahami dan mengambil sikap.

Tidak semua mahasiswa memperoleh informasi dari kegiatan di kampus, namun berasal dari media massa dan online sesuai perkembangan zaman.

Tingkatan atau jenjang semester berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa. Jenjang semester dua (mahasiswa PPKn angkatan 2018) belum memahami betul tentang calon anggota legislatif mantan narapidana korupsi. Sedangkan jenjang semester empat (mahasiswa PPKn angkatan 2017) telah mengetahui peraturan-peraturan yang mengenai Pemilu dan calon anggota legislatif. Lebih tinggi jenjang semester enam (mahasiswa PPKn angkatan 2016) dan mahasiswa tingkat akhir yang kini berada pada semester delapan (mahasiswa angkatan 2018) memahami dengan baik penerapan undang-undang yang berlaku.

Faktor determinan dalam persepsi mahasiswa terhadap calon anggota legislatif mantan narapidana korupsi.

1. Pengetahuan mahasiswa terhadap adanya calon anggota legislatif mantan narapidana korupsi dipengaruhi oleh sumber informasi yang diperoleh informan. Berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa media yang menjadi sumber informasi informan yakni dari materi perkuliahan, media massa televisi, tayangan debat kandidat calon

presiden 2019, dan diskusi lepas antar teman sendiri.

Mahasiswa yang telah mempelajari di kelas perkuliahan lebih memahami peraturan-peraturan yang mengatur tentang Pemilu dan pencalonan anggota legislatif. Termasuk alasan-alasan ada-nya revisi peraturan perundang-undangan yang sebelumnya melarang kemudian hari ini membolehkan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif. Dibandingkan dengan yang hanya memperoleh informasi dari media massa atau media sosial.

2. Jenjang semester menjadi faktor selanjutnya. Mahasiswa angkatan 2016 dan 2017 yang saat ini berada pada semester enam dan semester IV menyatakan pernah membahas tentang calon anggota legislatif mantan narapidana korupsi di bangku perkuliahan. Sedangkan angkatan 2018 kebanyakan memperoleh informasi dari media massa televisi dan tayangan debat kandidat calon presiden 2019. Sedangkan mahasiswa yang saat ini berada pada semester delapan yakni angkatan 2015 PPKn FIS UNM, selain dari bangku perkuliahan dan media massa juga memperoleh informasi sekaligus memperdalam kajiannya dari hasil diskusi ringan antar teman.

Sumber informasi dari media massa televisi juga memberi pengaruh besar bagi pengetahuan mahasiswa. Hampir semua informan yang peneliti temui menyatakan mengikuti pemberitaan tentang politik di media massa utamanya tentang pemilu 2019 termasuk berita kasus-kasus korupsi di negeri ini.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Mahasiswa PPKn FIS UNM telah mengetahui dengan baik tentang calon anggota legislatif mantan narapidana korupsi terlihat dari pengetahuannya mengenai keberadaan calon anggota legislatif mantan narapidana korupsi dari media *online*, peraturan-peraturan yang

menyangkut Pemilu dan Caleg, latar belakang pendidikan dan karir politiknya serta kemampuan untuk mengevaluasinya.

Persepsi mahasiswa PPKn FIS UNM terhadap calon anggota legislatif terbagi atas dua sikap. Pertama, sikap setuju dengan alasan legalitas hukum sebagai hak asasi manusia (HAM) dan memberi kesempatan mantan nara-pidana korupsi untuk memperbaiki diri. Kedua, tidak setuju dengan alasan pertanggungjawaban moral dan korupsi merupakan kejahatan luar biasa.

Faktor determinan dalam persepsi mahasiswa ada dua. *Pertama* sumber informasi, yakni media informan memperoleh informasi tentang calon anggota legislatif mantan narapidana korupsi. *Kedua* jenjang semester, yakni masa perkuliahan informan.

B. Saran-saran

Sebagai civitas akademika, mahasiswa PPKn harus memperdalam kajian tentang sosial, politik, dan hukum serta memiliki rasa peduli dengan isu politik yang berkembang di Indonesia agar dapat berbagi wawasan dengan masyarakat serta memerhatikan segala aspek tentang Pemilu termasuk peraturan yang mengaturnya, latar belakang pendidikan calon anggota legislaif dan karir politiknya; Lebih teliti dalam menentukan sikap dan pilihan pada Pemilihan Umum. Menghindari segala bentuk kecurangan Pemilu seperti politik uang atau suap dan kecurangan lainnya. Masyarakat sebagai pelaku demokrasi harus mempertimbangkan kapabilitas dan rekam jejak calon anggota legislatif sebelum menentukan pilihan demi mewujudkan pemerintahan yang baik.

Perlu adanya sosialisasi yang lebih maksimal tentang pelaksanaan Pemilu dan rekam jejak para calon anggota legislatif yang merupakan mantan nara-pidana korupsi; dan untuk penelitian selanjutnya, peneliti disarankan untuk memperdalam pedoman wawancara tentang aspek hukum dari studi yang sedang

dilakukan agar hasil penelitian dapat menunjukkan bahwa sasaran penelitian adalah orang-orang yang memahami hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Nasional Dan Internasional*. Jakarta: Penerbit PT. RajaGrafindo Persada.
- B. Hestu, Cipto Handoyo. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka.
- Fauzan, Almanshur, & M. Djunaidi Ghony. 2017. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Depok: Penerbit Ar-Ruzz media.
- Imam, Gunawan,. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Jakarta: Penerbit PT. Bumi Aksara.
- Inu Kencana, Syafiie. 2014. *Proses Legislatif*. Bandung: Penerbit PT. Refika Aditama.
- Juliansyah, Noor. 2017. *Metodelogi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, Karya Ilmiah*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- MIF, Baihaqi,. 2016. *Pengantar Psikologi Kognitif*. Bandung: Penerbit PT. Refika Aditama.
- Muhammad, Nurdin. 2014. *Pendidikan Anti Korupsi Strategi Internalisasi Nilai-Nilai Islami Dalam Menumbuhkan Kesadaran Anti-korupsi Di Sekolah*.Yogyakarta: Penerbit Ar-Ruzz media.
- Ni'matul, Huda. 2016. *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Sarlito W, Sarwono. 2009. *Pengantar Psikologi Umum*. Depok: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.

- Sarman, & Mohammad Taufik Makarao. 2011. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Hadi, Supratpto Arifin Dkk. 2017. *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Untirta Terhadap Keberadaan Perda Syariah Di Kota Serang*. Penelitian Komunikasi dan Opini Publik 21
- Handayani. 2010. *Hubungan Kepuasan Kerja dan Dukungan Sosial dengan Persepsi Perubahan Organisasi*. Insan 3
- Muthmainnah Abdul, Rahman. 2016. *Peranan Lembaga Pemasyaraka-tan Dalam Pembinaan Khusus Narapidana Penderita HIV dan AIDS*. Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Rio, Afandi. 2016. *Persepsi Mahasiswa Program Studi PPKn Universitas Lampung Terhadap Kampanye Pemilukada Serentak Di Provinsi Lampung Tahun 2015*. Skripsi, Universitas Negeri Medan, Medan.
- Riya, Sabrina. 2016. *Perbedaan Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang ASI Eksklusif Di Perkotaan Dan Pedesaan*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
- Abdul, Aziz,. "benarkah DPR lembaga terkorup?". 10 Februari 2019. <https://tirto.id/benarkah-dpr-lembaga-terkorup-cku8>.
- Admin KBBI Online. Pengertian narapidana menurut KBBI. 26 Februari 2019. <http://www.kbbi.co.id/arti-kata/narapidana>.
- Admin KPU.go.id. "KPU RI Umumkan 49 Caleg Mantan Terpidana Korupsi Tanggal: 30 Januari 2019". 10 Februari 2019. [https://kpu.go.id/koleksigambar/Dian KPU RI Umumkan 49 Caleg Mantan.final.pdf](https://kpu.go.id/koleksigambar/Dian_KPU_RI_Umumkan_49_Caleg_Mantan.final.pdf).